



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)  
**SAMPANG (69213)**

## **REKOMENDASI**

Nomor : 420/4508/434.201/2023

### **TENTANG**

#### **IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 21 Agustus 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : PAUD SHIROTHOL ILMIYAH  |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                              |
| 3. Alamat                  | : Dusun Leke Kondur Desa Batoporo Timur                         |
| 4. Kecamatan               | : KEDUNGDUNG  |
| 5. Nama Yayasan            | : PENDIDIKAN ISLAM SHIROTUL ILMIYAH                             |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : K.H. ABD. MUJIB   |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Leke Kondur Desa Batoporo Timur<br>Kecamatan Kedungdung |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 4 Oktober 2004 Nomor 2  |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2023  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 22 Agustus 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 22 AGUSTUS 2023  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUBINTO, S.Pd.MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710106 199304 1 001



Dipindai dengan CamScanner